Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang



Jl.Bung Tomo No 145 75132 0541260459

https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id/

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

Penerbitan IMTN

No. SK: 000.8.3.2/679/400.09

Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir Permohonan
- 2. KTP & KK Pemohon
- 3. KTP Saksi Batas
- 4. KTP Saksi Penguasaan (umur di atas 40 Thn)
- 5. Surat Kuasa (Apabila di kuasakan)
- 6. PBB Tahun Terakhir
- 7. Surat Keterangan Waris dan Kuasa Waris (Jika berasal dari warisan)
- 8. Alas Hak/surat Pendukung Bukti Kepemilikkan Tanah (Asli)MAP Plastik Jepit Warna Biru
- 9. Dokumen Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang



Jl.Bung Tomo No 145 75132 0541260459

https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id/

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

| No | Kegiatan | Pelaksana | | Mutu Baku | | | |
|----|--|-----------|---|---|----------------|---|------------|
| | | JPU | KASI PEMERINTA HAN DAN TRANTIB | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | Menerima Berkas IMTN dari pemohon yang sudah lengkap yang telah di tanda tangani RT Dan Lurah | | | Berkas IMTN | 30 Menit | Berkas dari Pemohon | |
| 2 | Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan IMTN dari pemohon, apakah sudha memenuhi persyaratan atau belum | | | Berkas dari Pemohon | 1 Hari | Berkas dari pemohon yang telah diperiksa | |
| 3 | Mengetik dan verifikasi dasar/alas hak | | | Komputer Berkas Pemohon yang telah di periksa | 7-15 Hari | Berkas yang lengkap dan layak di tindak lanjuti | |
| 4 | Apabila berkas tidak lengkap, pemohon di beri waktu 14 hari untuk melengkapi berkas Apa bila berkas sudah lengkap, di buatkan surat ke KJSB | _ | \Diamond | Alas Hak, Banner/Pengumuman | 1 Bulan | Permohonan Pengukuran | |
| 5 | Peninjauan lapangan setelah ada hasil pengukuran | - | | Hasil Ukur | 1 Hari | Hasil ukur yang akurat dan telah berlisensi | |
| 6 | Hasil ukur di koordinasikan ke PUPR | | | Berkas permohonan dan hasil ukur | 2 Minggu | Penetapan RT/RW | |
| 7 | Pengumuman | + | | Berita acara hasil ukur dan bukti yuridis | 10 s/d 21 Hari | Tanah aman, tidak ada sengketa/masalah dengan pihak lain | |
| 8 | Penerbitan IMTN dan pemohon mengarus pajak/retribusi Penyerahan surat IMTN ke pemohon | | | Fotocopy IMTN | 1 Minggu | Retribusi pajak terbit | |

- 1. Menerima Berkas IMTN dari pemohon yang sudah lengkap yang telah di tanda tangani RT Dan Lurah
- 2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan IMTN dari pemohon, apakah sudha memenuhi persyaratan atau belum
- 3. Mengetik dan verifikasi dasar/alas hak
- 4. 1. Apabila berkas tidak lengkap, pemohon di beri waktu 14 hari untuk melengkapi berkas 2. Apa bila berkas sudah lengkap, di buatkan surat ke KJSB
- 5. Peninjauan lapangan setelah ada hasil pengukuran
- 6. Hasil ukur di koordinasikan ke PUPR
- 7. Pengumuman
- 8. 1. Penerbitan IMTN dan pemohon mengurus pajak/retribusi 2. Penyerahan surat IMTN ke pemohon

Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

40 - 45 hari kerja

Biaya / Tarif

Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang



Jl.Bung Tomo No 145 75132 0541260459

https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id/

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

Tidak dipungut biaya

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara IMTN:

Biaya Alat Pengukuran Dan Surveyor Sesuai Tarif Yang di Tetapkan Oleh Surveyor

Produk Pelayanan

1. IMTN (Izin Membuka Tanah Negara)

Pengaduan Layanan

Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja chat WA: 0813 5012 6240